



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

SURIPAH, Perempuan, lahir di Banyumas, tanggal 02 Maret tahun 1982, beralamat di Jl. Propinsi, RT 025 Penajam, Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri tentang penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili dan memeriksa perkara yang bersangkutan;

Telah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pemohon dan Saksi-Saksi;

Telah pula melihat dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya tertanggal 19 Maret 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam dengan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Pnj telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama **Agus Sahabu** pada tahun 2005;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama **Ahmad Rizqullah, Annisa Dhifa Azzahra, dan Aulia Nurhanifah**;
3. Bahwa anak pemohon yaitu **Aulia Nurhanifah** adalah anak ketiga perempuan yang lahir di Balikpapan pada tanggal **19 Desember 2011** adalah telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balikpapan Nomor: **00315/2012 Tanggal 16 Januari 2012**;
4. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan / perubahan Akta Kelahiran Anak, Permohonan tersebut yaitu terhadap Nama Ibu Kandung Pemohon dari Nama Ibu Kandung Surifah Nur Rohmah menjadi Nama Ibu Kandung Suripah;

Hal.1 dari 8 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Pnj.



5. Bahwa Permohonan tersebut yaitu terhadap Nama Ibu Kandung Pemohon dari **Nama Ibu Kandung Surifah Nur Rohmah** menjadi **Nama Ibu Kandung Suripah**;
6. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas Pemohon pernah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara dan di kantor tersebut pemohon diberi penjelasan bahwa Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon bisa diubah atau di tambah apabila ada Penetapan Dari Pengadilan Negeri Penajam Paser Utara;
7. Bahwa dengan uraian ini hal-hal tersebut di atas, pemohon bermaksud untuk merubah Akta Kelahiran Yaitu Pada Nama Ibu Kandung Pemohon Nomor: **00315/2012 Tanggal 16 Januari 2012**, khususnya pada nama anak yaitu dari **Aulia Nurhanifah, Nama Ibu Kandung Surifah Nur Rohmah Menjadi Nama Ibu Kandung Suripah**;
8. Bahwa karena perbaikan/perubahan dalam Akta Kelahiran Nama Anak dan Nama Ibu Kandung Pemohon harus seizin Pengadilan Negeri Penajam Paser Utara, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari maka Pemohon mengajukan permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal di atas Pemohon berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Penajam Paser Utara melalui hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah/memperbaiki Akta Kelahiran Anak Pemohon yaitu Akta Nomor: **00315/2012 Tanggal 16 Januari 2012** dan memerintahkan pula Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan **Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 00315/2012 Tanggal 16 Januari 2012** khususnya pada Perubahan Nama Ibu Kandung yaitu dari: **Nama Ibu Kandung Surifah Nur Rohmah** Menjadi **Nama Ibu Kandung Suripah**;
3. Membebankan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon atau apa bila Hakim berpendapat lain mohon penetapan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan dalam rangka pemeriksaan perkara Permohonan ini pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021 Pemohon telah datang menghadap Pemohon tersebut di atas;

Hal.2 dari 8 Penetapan Nomor17/Pdt.P/2021/PN Pnj.



Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan pada kesempatan berikutnya atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotokopi bermaterai cukup terdiri dari:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 6409014203830002, atas nama Su ripah yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6409012906070028, dikeluarkan tanggal 30 Januari 2018, atas nama kepala keluarga Agus Sahabu yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2244/DIS/2003, tanggal 28 Agust us 2003, atas nama Suripah, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Surat Keterangan No: 67/Kel.Pnj/Pem tanggal 18 Maret 2021, yang dikelu arkan Kantor Lurah Penajam yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 276/34/VII/2005, tanggal 22 Juli 2005 antara Agus Sahabu dengan Surifah Nur Rohmah, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Unive rsitas Terbuka No. CE 20681/12018303217 yang diterbitkan di Tangerang tanggal 03 Oktober 2018 atas nama Suripah yang selanjutnya bukti terse but diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 00315/2012, tanggal 16 Januari 2012, atas nama Aulia Nurhanifah yang selanjutnya bukti tersebut diberi t anda P-7;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat dari Penggugat telah diberi meterai cukup kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-6 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk lebih mendukung dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama: **1. SIANI dan 2. MASAMAH** yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan sebagaimana jelas tertera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Saksi I **SIANI**:

- Bahwa sepengetahuan Saksi dihadirkan oleh Pemohon, karena Pemohon ingin mengajukan permohonan mengenai perbaikan atau perubahan data di dalam akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak dan salah satu anak Pemohon bernama Aulia Nurhanifah;
- Bahwa dalam permohonan ini akta Anak Pemohon yang akan diperbaiki/diubah adalah atas nama anak Aulia Nurhanifah;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam akta kelahiran anak Pemohon adalah "anak perempuan dari suami istri bernama AGUS SAHABU dan SURIFAH NUR ROHMAH;
- Bahwa penulisan nama Pemohon yang benar adalah SURIPAH, sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon, KTP, KK dan ijazah Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama dalam Akta kelahiran anak Pemohon dengan alasan agar terdapat keseragaman data perihal nama ibu kandung dalam semua data Anak-anak Pemohon terutama di sekolah anak Pemohon;

Saksi II **MASAMAH**:

- Bahwa sepengetahuan Saksi dihadirkan oleh Pemohon, karena Pemohon ingin mengajukan permohonan mengenai perbaikan atau perubahan data di dalam akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa dalam permohonan ini akta Anak Pemohon yang akan diperbaiki/diubah adalah atas nama anak Aulia Nurhanifah;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama Aulia Nurhanifah lahir tahun 2011 dan merupakan anak ketiga Pemohon dengan suaminya;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama Aulia Nurhanifah sekarang bersekolah di bangku SD;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam akta kelahiran anak Pemohon adalah anak perempuan dari suami istri bernama AGUS SAHABU dan SURIFAH NUR ROHMAH;
- Bahwa penulisan nama Pemohon yang benar adalah SURIPAH, sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon, KTP, KK dan ijazah Pemohon;

Hal.4 dari 8 Penetapan Nomor17/Pdt.P/2021/PN Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama dalam Akta kelahiran anak Pemohon dengan alasan agar terdapat keseragaman data perihal nama ibu kandung dalam semua data Anak-anak Pemohon terutama di sekolah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apa-apa lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini, maka segala kejadian di persidangan permohonan ini dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon sebagai Warga Negara Republik Indonesia bermaksud hendak melakukan perubahan pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 00315/2012 atas nama Aulia Nurhanifah, dengan alasan nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut tidak sama dengan nama yang tercantum dalam KTP, KK, Ijazah, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan surat-surat lainnya, sehingga untuk itu diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Penajam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama SURIPAH adalah warga negara Indonesia, lahir di Banyumas, 2 Maret 1982, dengan NIK 6409014203830002;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Agus Sahabu pada tanggal 22 Juli 2005 di Banyumas;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon mempunyai anak perempuan yang diberi nama Aulia Nurhanifah, lahir tanggal 9 Desember 2011;
- Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5061/TP/KEC/2006, yang dikeluarkan

Hal.5 dari 8 Penetapan Nomor17/Pdt.P/2021/PN Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Banyumas, tanggal tanggal 12 Oktober 2006;

- Bahwa nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis Surifah Nur Rohmah yang dibuat berdasarkan Kutipan Akta nikah Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai nama lainnya yaitu Suripah yang tercatat di KTP, Akta Kelahiran, KK dan Ijazah Pemohon, sedangkan nama tersebut berbeda dengan nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon yaitu Surifah Nur Rohmah;
- Bahwa Suripah dan Surifah Nur Rohmah adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah menyangkut perubahan pada Kutipan Akte Kelahiran bagi warga negara Indonesia, maka untuk melakukan perubahan tersebut harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya di Pengadilan Negeri Penajam dan setelah Hakim memeriksa identitas Pemohon berikut tempat tinggal Pemohon, terbukti Pemohon bertempat tinggal di Jl. Propinsi, RT. 025 Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, sehingga Pengadilan Negeri Penajam berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa Pemohon bernama SURIPAH, lahir di Banyumas, tanggal 2 Maret 1982, anak perempuan dari pasangan suami istri MOHAMAD IKHSAN dan SAMIRAH, Pemohon mempunyai nama lain yaitu SURIFAH NUR ROHMAH yang terdapat di Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Akta Kelahiran Anak Pemohon, sehingga SURIPAH dan SURIFAH NUR ROHMAH adalah satu orang yang sama dan Pemohon adalah orang tua perempuan kandung dari Aulia Nurhanifah, lahir di Banyumas tanggal 9 Desember 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Negeri berpendapat Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga Pengadilan Negeri Penajam cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor:

Hal.6 dari 8 Penetapan Nomor17/Pdt.P/2021/PN Pnj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00315/2012, tanggal 16 Januari 2012, atas nama Aulia Nurhanifah dari SURIFAH NUR ROHMAH menjadi SURIPAH;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri memerintahkan kepada Pemohon untuk memperlihatkan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara untuk kemudian dicatatkan ke dalam register kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan pada Kutipan Akta Kelahiran nomor Nomor: 00315/2012, tanggal 16 Januari 2012, atas nama Aulia Nurhanifah tersebut menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan: *"Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan"* dan berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang tersebut, *"Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan"*;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Penajam mengabulkan permohonan Pemohon tersebut sebagaimana disebutkan dalam amar Penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan serta permohonan ini adalah semata-mata untuk kepentingan Pemohon, maka sudah selayaknya seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan

Hal.7 dari 8 Penetapan Nomor17/Pdt.P/2021/PN Pnj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 00315/2012, tanggal 16 Januari 2012, atas nama Aulia Nurhanifah dari SURIFAH NUR ROHMAH menjadi SURIPAH;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara setelah diperlihatkan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk segera mencatatkan ke dalam register kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan pada Kutipan Akta Kelahiran nomor tersebut menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini **KAMIS, tanggal 1 April 2021**, oleh **Artha Uly, S.H.**, selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu **Liza Khalidah T, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGANTI,

HAKIM,

LIZA KHALIDAH T, S.H., M.H.

ARTHA ULLY S.H.

Biaya:

Pendaftaran : Rp30.000,00

Biaya Proses : Rp50.000,00

PNBP Panggilan : Rp10.000,00

Materai : Rp12.000,00

Redaksi : Rp10.000,00

Biaya Panggilan : -

Jumlah : Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah)

Hal.8 dari 8 Penetapan Nomor17/Pdt.P/2021/PN Pnj.